



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

4

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Desa adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA 2020

Pasal 2

- (1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- 

- (2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.

Pasal 3

Materi penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 Juni 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK
BARAT NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa merupakan suatu keniscayaan, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah dimaksud tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam RKPDesa berdasarkan kewenangan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa juga harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan potensi, kondisi dan kewenangan yang dimiliki.

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud meliputi:

1. Pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan;
2. Pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung tercapainya program-program nasional tersebut. Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diarahkan pada prioritas pembangunan meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sumber daya manusia;
2. Peningkatan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan akses infrastruktur dasar secara berkelanjutan;
3. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang berkualitas.

Selain itu pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunannya juga memperhatikan kebijakan penggunaan Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui PermenDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 masih menerapkan program padat karya tunai (PKTD) dengan pengalokasian sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai

4

kegiatan fisik untuk upah tenaga kerja dalam bentuk Hari Orang Kerja (HOK).

Sinkronisasi kebijakan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2020 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APBD Desa;
2. Sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha desa

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa,

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- 1) Kios desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Tanah milik desa;
- 4) Obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 5) Pemandian umum yang dikelola desa;
- 6) Jaringan irigasi desa;
- 7) Gedung serba guna; dan
- 8) Dan lain-lain aset/kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c. Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2020 akan memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

d. Penganggaran Lain-lain PADesa yang sah

Pendapatan lain-lain PADesa yang sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain:

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) Penjualan penghapusan barang milik desa;

Pendapatan PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Penggunaan Dana Desa dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dimana Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang bersifat fisik untuk menerapkan program Padat Karya Tunai (PKTD) dengan memperhatikan sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kegiatan dipergunakan untuk upah tenaga kerja dalam rangka membuka lapangan kerja bagi warga desa setempat.

Penyaluran dana desa mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali tahapan.

Adapun besaran pagu indikatif dana Desa untuk masing-masing desa tahun Anggaran 2020 sebagaimana table berikut:

Rincian Dana Desa masing-masing Desa Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL PAGU
1	2	3	4
I	Gerung		
1	52.01.01.2002	Kebon Ayu	1.443.573.000
2	52.01.01.2003	Gapuk	1.273.794.000
3	52.01.01.2005	Suka Makmur	1.123.748.000
4	52.01.01.2006	Banyu Urip	1.637.489.000
5	52.01.01.2007	Babusalam	1.739.526.000
6	52.01.01.2008	Dasan Tapen	1.018.626.000
7	52.01.01.2009	Beleke	1.551.784.000
8	52.01.01.2010	Tempos	1.464.165.000
9	52.01.01.2012	Mesanggok	1.297.207.000
10	52.01.01.2013	Taman Ayu	1.595.418.000
11	52.01.01.2014	Giri Tembesi	1.148.449.000
II	Kediri		
1	52.01.02.2001	Kediri	1.485.820.000
2	52.01.02.2002	Montong Are	1.243.022.000
3	52.01.02.2003	Jagaraga Indah	1.474.239.000
4	52.01.02.2004	Gelogor	1.258.797.000
5	52.01.02.2005	Rumak	1.105.808.000
6	52.01.02.2006	Banyumulek	1.348.677.000
7	52.01.02.2007	Ombe Baru	1.500.866.000
8	52.01.02.2008	Dasan Baru	1.170.055.000
9	52.01.02.2009	Kediri Selatan	1.269.078.000
10	52.01.02.2010	Lelede	1.120.426.000
III	Narmada		
1	52.01.03.2001	Lembuak	981.788.000
2	52.01.03.2002	Nyurlembang	920.483.000
3	52.01.03.2003	Peresak	1.210.469.000
4	52.01.03.2004	Keru	1.153.794.000
5	52.01.03.2005	Batu Kuta	1.068.916.000

6	52.01.03.2006	Tanak Beak	1.068.916.000
7	52.01.03.2007	Sedau	1.333.893.000
8	52.01.03.2008	Suranadi	1.414.486.000
9	52.01.03.2009	Selat	1.189.528.000
10	52.01.03.2010	Lebah Sempaga	1.180.501.000
11	52.01.03.2011	Sesaot	1,532.192.000
12	52.01.03.2012	Dasan Tereng	1.149.084.000
13	52.01.03.2013	Badrain	1.213.586.000
14	52.01.03.2014	Sembung	1.234.080.000
15	52.01.03.2015	Krama Jaya	1.304.326.000
16	52.01.03.2016	Gerimax Indah	1.182.894.000
17	52.01.03.2017	Pakuan	1.064.094.000
18	52.01.03.2018	Golong	1.093.930.000
19	52.01.03.2019	Mekarsari	993.700.000
20	52.01.03.2020	Buwun Sejati	1.523.872.000
21	52.01.03.2021	Narmada	1.011.919.000
IV	Sekotong		
1	52.01.07.2001	Sekotong Tengah	2.006.809.000
2	52.01.07.2002	Sekotong Barat	2.290.941.000
3	52.01.07.2003	Pelangan	2.906.763.000
4	52.01.07.2004	Buwun Mas	3.638.128.000
5	52.01.07.2005	Kedaro	1.735.954.000
6	52.01.07.2006	Batu Putih	2.688.501.000
7	52.01.07.2007	Gili Gede Indah	1.364.009.000
8	52.01.07.2008	Cendi Manik	2.213.512.000
9	52.01.07.2009	Taman Baru	1.930.907.000
V	Labuapi		
1	52.01.08.2001	Bengkel	1.568.948.000
2	52.01.08.2002	Merembu	1.761.380.000
3	52.01.08.2003	Bagik Polak	1.179.055.000
4	52.01.08.2004	Telagawaru	1.186.063.000
5	52.01.08.2005	Perampuan	1.284.281.000
6	52.01.08.2006	Bajur	1.466.866.000
7	52.01.08.2007	Terong Tawah	1.271.365.000
8	52.01.08.2008	Kuranji	1.322.579.000
9	52.01.08.2009	Karang Bongkot	1.276.567.000
10	52.01.08.2010	Labuapi	993.264.000
11	52.01.08.2011	Bagek Polak Barat	1.216.307.000
12	52.01.08.2012	Kuranji Dalang	1.143.489.000
VI	Gunung Sari		
1	52.01.09.2001	Gunung Sari	1.173.235.000
2	52.01.09.2002	Midang	1.105.058.000
3	52.01.09.2003	Sesela	1.712.378.000
4	52.01.09.2004	Kekait	1.262.294.000
5	52.01.09.2005	Kekeri	1.177.385.000
6	52.01.09.2006	Mambalan	1.109.593.000
7	52.01.09.2007	Dopang	1.099.593.000
8	52.01.09.2008	Penimbung	1.424.837.000

9	52.01.09.2009	Taman Sari	1.542.102.000
10	52.01.09.2010	Jatisela	1.137.722.000
11	52.01.09.2011	Guntur Macan	1.148.491.000
12	52.01.09.2012	Mekarsari	1.279.531.000
13	52.01.09.2013	Ranjok	904.519.000
14	52.01.09.2014	Gelangsar	1.268.310.000
15	52.01.09.2015	Jeringo	1.098.478.000
16	52.01.09.2016	Bukit Tinggi	1.184.461.000
VII	Lingsar		
1	52.01.12.2001	Lingsar	1.131.664.000
2	52.01.12.2002	Batu Kumbang	1.485.356.000
3	52.01.12.2003	Sigerongan	1.366.143.000
4	52.01.12.2004	Duman	1.187.374.000
5	52.01.12.2005	Karang Bayan	1.202.905.000
6	52.01.12.2006	Langko	1.492.982.000
7	52.01.12.2007	Dasan Geria	1.211.322.000
8	52.01.12.2008	Peteluan Indah	1.052.943.000
9	52.01.12.2009	Gegerung	1.308.052.000
10	52.01.12.2010	Batu Mekar	1.632.824.000
11	52.01.12.2011	Giri Madia	1.084.732.000
12	52.01.12.2012	Bug-Bug	1.109.878.000
14	52.01.12.2013	Gegelang	1.143.340.000
15	52.01.12.2014	Saribaye	1.083.649.000
13	52.01.12.2015	Gontoran	1.026.196.000
VIII	Lembar		
1	52.01.13.2001	Lembar	1.371.607.000
2	52.01.13.2002	Jembatan Kembar	1.326.479.000
3	52.01.13.2003	Mareje	1.738.977.000
4	52.01.13.2004	Sekotong Timur	1.640.768.000
5	52.01.13.2005	Labuhan Tereng	1.457.755.000
6	52.01.13.2006	Jembatan Gantung	1.421.631.000
8	52.01.13.2007	Lembar Selatan	1.665.191.000
7	52.01.13.2008	Mareje Timur	1.559.497.000
9	52.01.13.2009	Jemb. kembar Timur	1.146.436.000
10	52.01.13.2010	Eyat Mayang	1.342.324.000
IX	Batu Layar		
1	52.01.14.2001	Batu Layar	1.431.631.000
2	52.01.14.2002	Meninting	1.052.696.000
3	52.01.14.2003	Sandik	1.394.546.000
4	52.01.14.2004	Lembah Sari	1.113.321.000
5	52.01.14.2005	Senteluk	1.055.696.000
6	52.01.14.2006	Senggigi	976.999.000
7	52.01.14.2007	Bengkaung	1.281.000.000
8	52.01.14.2008	Pusuk Lestari	986.077.000
9	52.01.14.2009	Batu Layar Barat	1.028.703.000

X	Kuripan		
1	52.01.15.2001	Kuripan	1.565.358.000
2	52.01.15.2002	Jagaraga	1.913.170.000
3	52.01.15.2003	Kuripan Utara	1.690.881.000
4	52.01.15.2004	Kuripan Selatan	1.397.984.000
5	52.01.15.2005	Kuripan Timur	1.102.597.000
6	52.01.15.2006	Giri sasak	1.325.954.000
		J U M L A H	161.722.972.000

b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Sesuai ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besaran pagu indikatif Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa untuk sementara masih mengacu pada penerimaan Tahun Anggaran 2019.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan ADD Tahun Anggaran 2019.

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi
Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah desa yang bersifat umum dan khusus.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Lombok Barat
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan antara lain untuk:
 - 1) Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades serentak;
 - 2) Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa yang berprestasi.
 - 3) Bantuan keuangan lainnya untuk Pemerintah Desa.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dianggarkan jika pemerintah Desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan besaran sesuai perjanjian;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa dianggarkan berdasarkan potensi penerimaan dari pihak perusahaan. Penerimaan bantuan ini bersifat sukarela dan tidak boleh ada unsur paksaan dari pemerintah Desa ;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Penerimaan dari hibah adalah penerimaan berupa uang yang berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta, kelompok masyarakat/perorangan yang bersifat tidak mengikat. Sedangkan pendapatan dari sumbangan adalah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga berupa uang, tanpa ada unsur paksaan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, dapat dianggarkan apabila ditemukan adanya kesalahan



pada anggaran tahun sebelumnya dan dimasukkan dalam perubahan APBDesa.

- e. Bunga bank merupakan hasil jasa atas simpanan uang yang ada di bank. Penerimaan bunga bank direncanakan sesuai dengan asumsi penerimaan besaran bunga tahun sebelumnya; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah, antara lain berasal dari hadiah yang diterima oleh Pemerintah Desa dalam bentuk uang.

B. Belanja Desa

Belanja desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-undangan turunannya, belanja desa digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Belanja desa digunakan sesuai prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) tahun bersangkutan, dengan nomenklatur kegiatan mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam perencanaan penganggaran dimaksud, pemerintah Desa mengacu pada standar satuan harga dan analisa harga satuan kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa

belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - (1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - (2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - (3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - (4) pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja output setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk penganggaran tahun anggaran 2020 diprioritaskan pada:

a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam penyusunan RAPB Desa tahun anggaran 2020, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Tunjangan kepala Desa dan perangkat desa. Dalam hal pemberian tunjangan untuk kepala desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan perangkat desa yang purna tugas diberikan santunan keuangan paling banyak sebesar 6 (enam) kali gaji pokok.

Tunjangan purna tugas kepala desa dan perangkat desa diberikan dengan ketentuan:

(a) kepala Desa telah menyelesaikan tugasnya selama 1 (satu) periode yaitu 6 (enam) tahun; dan

(b) perangkat Desa telah menyelesaikan tugasnya sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

c. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Desa;

d. Operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2020, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

e. Tunjangan dan biaya operasional BPD. Besaran tunjangan anggota BPD untuk sementara sama dengan tahun anggaran 2019.

- f. Insentif dan Operasional Rukun tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) masing-masing desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
- g. Penyusunan profil desa dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah maupun pusat, khususnya profil online (*prodeskel*).
- h. Pengelolaan sistem informasi Desa meliputi dukungan anggaran untuk lomba desa dan pengiriman kontingen lomba antar wilayah serta web Desa.
- i. Penyelenggaraan musyawarah Desa, antara lain untuk musyawarah desa penyusunan RPJMDesa dan musyawarah Desa rancangan RKP Desa.
- j. Penyelenggaraan Musrenbang Desa minimal untuk musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.
- k. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa bagi desa yang belum menetapkan.
- l. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan paska terjadinya gempa bumi yang melanda wilayah lombok, bagi desa yang kantor Desanya mengalami kerusakan parah untuk dianggarkan biaya pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi.
- m. Sosialisasi atau penyuluhan tentang sistem administasi kependudukan.
- n. Validasi/pemutakhiran data kemiskinan yang tercantum dalam basis data terpadu kementerian sosial.

Selain menganggarkan kegiatan di atas dapat juga menganggarkn kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan RKP Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan di bidang pembangunan desa untuk penganggaran tahun anggaran 2019 diprioritaskan pada:

a. Kegiatan pengelolaan persampahan

Kegiatan dalam Pengelolaan persampahan meliputi: honorarium petugas persampahan, penyediaan sarana prasarana termasuk pembelian mobil sampah roda 3 dan/atau roda 4, bimtek persampahan, pendirian bank sampah dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

b. Revitalisasi posyandu

Kegiatan-kegiatan dalam revitalisasi posyandu meliputi: insentif kader posyandu minimal Rp100.000,00 per kader, operasional kegiatan posyandu, sosialisasi dan/atau promosi kesehatan masyarakat, pelatihan tenaga pendamping bina keluarga

pemberian makanan tambahan (PMT) balita dan lansia, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

c. Pengembangan Desa wisata

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli Desa, maka kegiatan dalam pengembangan Desa wisata meliputi: kegiatan pengembangan dan penguatan informasi desa wisata berbasis web, penyediaan sarana prasarana pengembangan Desa wisata, penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa wisata, dan kegiatan lainnya pendukung Desa wisata.

d. Penanganan Stunting;

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan yang mendukung dalam penanganan stunting meliputi:

1. Pelayanan gizi keluarga di posyandu;
2. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat;
3. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (jamban keluarga khusus masyarakat miskin);
4. Penyuluhan pangan yang sehat;
5. Penyediaan akses kepada layanan KB;
6. Penyuluhan pengasuhan anak kepada orang tua;
7. Penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. Penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi kepada remaja;
9. Penyuluhan tentang gerakan anti merarik kodeq (GAMAQ);
10. Pelatihan kader kesehatan masyarakat, kader posyandu, kader dasawisma, kader KB dan
11. Kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

e. Kegiatan pembangunan yang menggunakan pola padat karya tunai diantaranya: pembangunan embung Desa; pembersihan daerah aliran sungai, pembersihan saluran irigasi Desa, penanaman hutan Desa dan kegiatan padat karya tunai lainnya sesuai kewenangan Desa.

f. Penyelenggaraan PAUD berupa: pemberian insentif guru PAUD bagi guru yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN, penyediaan buku bacaan, penyediaan operasional PAUD milik Desa, pengadaan alat peraga edukasi, pembangunan /rehabilitasi /pengembangan PAUD milik Desa, dan kegiatan pendukung lainnya sesuai kewenangan Desa.

g. Pemberian Insentif kader kesehatan, Bidan Desa, dan Kader KB.

h. Penyediaan operasional forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan pengembangan Desa Siaga, melalui dukungan pembiayaan untuk biaya rapat-rapat koordinasi pengurus forum

desa siaga (biaya foto copy, makan minum rapat, ATK dan lainnya);

- i. Penyediaan operasional Kampung KB yang dianggarkan melalui dukungan kegiatan seperti rapat-rapat, ATK dan lainnya.
- j. Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat miskin dengan anggaran per unit sebesar Rp15.000.000,00
Untuk mensinkronkan data penerima manfaat RTLH pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas permukiman Kab. Lombok Barat.
- k. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan prioritas dana desa sesuai permendes nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Selain untuk menganggarkan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam RKP Desa tahun berkenaan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk penganggaran tahun anggaran 2020 diprioritaskan pada:

- a. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa bagi wilayah yang masuk dalam wilayah rawan bencana;
- b. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pembangunan sarana olahraga Desa (Sorga Desa).

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk penganggaran tahun anggaran 2020 diprioritaskan pada:

1. Penyuluhan/sosialisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
2. Fasilitasi pembentukan BUM Desa bagi desa yang belum terbentuk BUM Desa.
3. Pelatihan *life skill* kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan produk unggulan lokal desa.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan prioritas dana desa sesuai permendes nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan berdasar pada tipologi masing-masing Desa.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang lain sebagaimana tercantum dalam RKP Desa.

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

Kegiatan dalam mitigasi bencana meliputi:

- (1) Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi: kegiatan pengurangan resiko bencana, penyusunan peta rawan bencana, peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam pencegahan bencana, penyebaran informasi tentang penanggulangan bencana, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Kegiatan penanganan kedaruratan meliputi: penyiapan tempat penampungan sementara korban bencana, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi masyarakat dipenampungan dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan pemulihan paska bencana meliputi: pemulihan sarana dan prasarana umum akibat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan paska bencana, kegiatan survey dan investigasi lokasi paska bencana, pemulihan sosial eks korban bencana dan lain sebagainya.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan SiLPA

- a. Penerimaan SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dari kegiatan yang telah terlaksana.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan

2) Hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah pada BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya.
Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Untuk menanggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- c. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara kepala Desa dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Hasil kesepakatan antara kepala desa dengan BPD, rancangan APB Desa selanjutnya di sampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
4. Camat melakukan evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APB Desa oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, maka Camat menuangkannya dalam Keputusan Camat.
6. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Penjabaran APB Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.



8. Dalam hal kepala Desa dan BPD tidak mengambil kesepakatan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD, maka belanja desa yang dapat dilakukan oleh desa adalah belanja untuk penghasilan tetap, dan belanja operasional perkantoran dengan besaran paling banyak sesuai APBDesa tahun sebelumnya.

V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa tidak boleh bertentang dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa.
3. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala desa dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan;
 - b. Kepala desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam;
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan agar dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.
5. Bagi pemerintah Desa yang akan melaksanakan kegiatan pemilihan kepala Desa tahun 2020 untuk menganggarkan dalam kegiatan pemilihan kepala desa yang bersumber dari bantuan khusus kabupaten dan APBDesa.
6. Bagi pemerintah desa yang masih terdapat kekosongan perangkatnya untuk menganggarkan biaya seleksi sampai pengangkatannya dalam APBDesa.
7. Dalam hal pelaksanaan kegiatan terjadi perbedaan mendasar antara standar harga yang diatur dalam peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun berkenaan dengan harga umum di

pasar/setempat, maka penganggaran dapat ditempuh dengan cara survey terhadap harga barang dan jasa dimaksud paling sedikit di tiga tempat penyedia barang dan jasa dengan dibuatkan berita acara, sedangkan harga yang digunakan adalah harga survey terendah.

8. Bagi pemerintah Desa yang menganggarkan pembiayaan untuk penguatan permodalan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) maka dilakukan melalui proses transfer antar rekening dari rekening kas Desa ke rekening BUMDesa, dan tidak diperbolehkan melalui cara tunai.
9. Penyaluran anggaran pembiayaan BUMDesa dapat dilakukan setelah dilakukannya kajian terhadap proposal kelayakan usaha BUMDesa oleh pemerintah Desa.

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta No. 2 Giri Menang Gerung
Telp./Fax 0370 681647
GIRI MENANG - GERUNG

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Lombok Barat c.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 09 Januari 2020
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2020

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan anggaran tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Desa. Dalam penyusunan APBDesa, maka Pemerintah Desa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Pedoman Penyusunan APBDesa tahun berikutnya. Hal ini karena perlu adanya sinkronisasi/penyelarasan capaian program kegiatan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, sehingga target-target pembangunan dapat dicapai bersama-sama.

2. Dasar Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa .

3. Manfaat

Sebagai pedoman pemerintah desa dalam penyusunan rancangan APBDesa Tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat

Kepala,

Ir. Lalu Edy Sadikin
Nip. 19601007 199203 1 002